



PUTUSAN

Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FALDI HIDAYAT**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 24 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : dusun Mojokemuning, RT 004, RW 001, desa Sidomojo, kecamatan Krian, kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

➤ Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/II/2024/Reskrim tertanggal 16 Januari 2024;

➤ Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 17 Januari 2024, Nomor : Sp.Han/08/II/2024/Reskrim, sejak tanggal **17 Januari 2024** sampai dengan tanggal **5 Februari 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 24 Januari 2024, Nomor : B-13/M.5.27/Eoh.1/01/2024, sejak tanggal **6 Februari 2024** sampai dengan tanggal **13 Maret 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
3. Penuntut Umum, tertanggal 20 Maret 2024, Nomor : 473/M.5.27/ Eoh.2/03/2024, sejak tanggal **14 Maret 2024** sampai dengan tanggal **25 Maret 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk



4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 26 Maret 2024, Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk, sejak tanggal **26 Maret 2024** sampai dengan tanggal **24 April 2024**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 28 Maret 2024, Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk sejak tanggal **25 April 2024** sampai dengan tanggal **23 Juni 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Gresik(RUTAN);

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 86/Pid.B/2024/PN.Gsk tanggal 26 Maret 2024;
- Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti, Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 26 Maret 2024;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 26 Maret 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FALDI HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa FALDI HIDAYAT selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam;
- 1 Lembar Tanda bukti pembayaran Pajak sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Doosbox Handphone Merk OPPO A55 warna Biru.

Dikembalikan kepada saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA.

- 1 (satu) stel seragam TNI AL;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa FALDI HIDAYAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan dengan seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-36/GRS/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa FALDI HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di daerah terminal Bunder Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 05 November 2023, Terdakwa mengunduh dan bergabung dengan aplikasi kencan OMI untuk mencari korban guna melakukan penipuan lalu pada tanggal 09 November 2023, Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AL bernama VERO berasal dari Madura berkenalan dengan saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA dengan nama NUR asal Gresik melalui aplikasi OMI tersebut lalu untuk melancarkan aksinya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, Terdakwa mengajak saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA untuk bertemu di terminal Bunder Gresik pada pukul 15.00 Wib dan selanjutnya rencananya akan nongkrong di Café Putri Cempo, Gresik dengan alasan Terdakwa butuh teman ngobrol sehingga disetujui oleh saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib untuk menyakinkan saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA, Terdakwa berangkat dari Surabaya dengan mengenakan pakaian seragam TNI AL dengan nama VARIS RM yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan membeli di Pasar Turi, Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 lalu menaiki Bus menuju ke terminal Bunder Gresik. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa akhirnya bertemu dengan saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA yang mana pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan no.pol : W-5856-DA sehingga muncul niat Terdakwa untuk membawa lari sepeda motor dan handphone milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA lalu sekira pukul 15.05 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanannya seolah-olah ke tujuan awal yaitu Café Putri Cempo namun sesampainya di lampu merah exit tol kebomas, karena Terdakwa melihat saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA memegang dompetnya lalu muncul niat Terdakwa untuk hendak memiliki dompet tersebut, agar saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA tidak curiga lalu Terdakwa berkata kepada saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA, “TAK BAWA NE BIAR GA JATUH” hingga akhirnya saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di tas selempang milik Terdakwa. Setelah dompet saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA ada pada penguasannya, Terdakwa tidak mengarahkan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laju sepeda motornya ke arah Café Putri Cempo Gresik melainkan meneruskan perjalanan menuju ke Trawas, Mojokerto. Ketika melewati Jl. Benowo, Kota Surabaya, saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA mulai curiga karena tidak melewati rute yang seharusnya ke tempat tujuan awal lalu bertanya, "INI BUKAN E DAERAH BENOWO" lalu dijawab oleh Terdakwa, "IYA AYO KE TRAWAS SAJA, KE AIR TERJUN SAYA SUDAH LAMA GA KESANA" dan disetujui oleh saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat bersama-sama dengan saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA menuju ke Trawas, Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA dan tiba di Trawas, Mojokerto pada pukul 18.30 Wib. Ketika di Trawas, Mojokerto, Terdakwa mengajak saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA ke air terjun di daerah Trawas, Mojokerto tersebut namun sebelum sampai di air terjun, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dengan berkata, "AKU CAPEK GANTIAN, KAMU YANG NYETIR" sehingga saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA yang menyetir sepeda motor lalu ditengah perjalanan, Terdakwa berkata, "NANG BATU AE" dengan alasan air terjunnya tidak enak hingga akhirnya disetujui oleh SITI NUR AZIZATUL LAELINA.

- Sesampainya di alun-alun batu sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menyempatkan untuk potong rambut dan makan sate ayam dengan ditemani oleh saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA. Setelah itu saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA meminta pulang karena sudah malam sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA melanjutkan perjalanan ke Gresik dengan posisi saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA yang menyetir. Ketika di perjalanan, saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA sempat membuka maps sehingga Terdakwa berkata, "TAK PEGANG E HP NE BIAR NDAK JATUH" karena percaya Terdakwa akan membacakan maps untuk perjalanan pulang lalu saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA menyerahkan handphone OPPO A55 warna biru miliknya kepada Terdakwa untuk dibawa. Namun pada kenyataannya, Terdakwa justru mengarahkan saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA ke daerah Cangar, Mojokerto dan tiba di Cangar pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA untuk bertukar posisi dan mengambil alih kemudi supaya Terdakwalah yang menyetir lalu dari arah Cangar lanjut ke arah utara dan sampai di daerah Menganti, Kab. Gresik sekira pukul 02.00 Wib. Kemudian dari Menganti, Terdakwa mengarahkan ke arah timur untuk menuju ke Surabaya melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Gunung Sari Kota Surabaya hingga menuju ke jembatan suramadu. Sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dan saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA memasuki area jembatan suramadu lalu di tengah perjalanan di jembatan suramadu, Terdakwa menabrakkan sepeda motor milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA ke trotoar hingga keduanya terjatuh dan mengakibatkan sepeda motor milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA rusak tetapi keduanya tetap melanjutkan perjalanan ke Madura.

- Sesampainya di Madura, Terdakwa mengajak saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA menuju ke Pelabuhan Kamal Madura dan naik kapal untuk menuju ke kota Surabaya lagi untuk melanjutkan perjalanan ke Terminal Bunder Gresik lalu sekira pukul 08.00 Wib sesampainya di terminal bunder, saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA berkata, "BENTAR AKU TAK KE TOILET" dan dijawab oleh Terdakwa, "IYA, BENTAR YA AKU KE BENGKEL BUAT GANTI SEPEDAMU YANG RUSAK, CUMA SEBENTAR DOANG" karena saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA percaya, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor dan handphone milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA yang ada pada penguasaannya dan meninggalkan saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA untuk menuju ke Surabaya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi BAYU INDRA PRATAMA telah menjual 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA kepada Sdr. TONY (DPO) di terminal bus Probolinggo seharga Rp 3.000.000,00 yang mana hasilnya untuk Terdakwa sebesar Rp 2.200.000,00 dan saksi BAYU INDRA PRATAMA mendapat uang sebesar Rp 800.000,00 dan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa bersama dengan saksi BAYU INDRA PRATAMA juga telah menjual 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA di Madiun seharga Rp 300.000,00 sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 2.500.000,00.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah agar saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA menyerahkan uang tunai sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus Ribu rupiah), 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam beserta 1 Lembar STNK 1 (Satu) unit Sepeda

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam An. ISTI AMANATUL HABIBAH, dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru yang selanjutnya dijual oleh Terdakwa dan hasilnya untuk dimiliki Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI NUR AZIZATUL LAELINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di daerah terminal Bunder Gresik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi telah dirugikan dikarenakan barang-barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa bukti kepemilikan atas barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam untuk bukti kepemilikan yang dapat saksi tunjukkan saat ini ialah 1 (satu) buah BPKB Kendaraan dan 1 lembar Tanda bukti pembayaran Pajak sepeda motor sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna biru saksi bisa menunjukan 1 Unit Doosbox Hanphone;

- Bahwa pelaku perbuatan pidana tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama VERO dan mengaku berasal dari madura, yang saksi kenal sejak bulan sekitar 9 November 2023 melalui aplikasi kencan "OMI" yang kemudian saksi membenarkan bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri ciri pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap saksi ialah laki laki memakai seragam dinas TNI AL, berbadan tinggi agak kurus, dengan potongan rambut rapi, dan mengaku berdinis sebagai anggota Angkatan Laut di Surabaya, yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi dengan berpura pura menjadi anggota TNI AL dan berkenalan dengan saksi melalui aplikasi kencan OMI selanjutnya bertemu dengan saksi di terminal bunder Gresik selanjutnya saksi di ajak muter muter kemudian barang barang saksi dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan membiarkan Terdakwa membawa sepeda motor saksi tersebut ialah karena Terdakwa mengaku anggota TNI AL dan memakai seragam TNI AL.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sejak tanggal 16 November 2023 sampai sekarang 1hg (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A55 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A55 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah).
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ada barang lain yaitu 1 lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam An. ISTI AMANATUL HABIBAH;
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan foto pelaku yang bernama Terdakwa, umur 22 tahun, Surabaya, 24 Agustus 2002 alamat Dsn. Mojokemuning RT 04 RW 01 Ds. Sidomojo Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan foto pada akun OMI milik

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkenalan dengan saksi;

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dan yang membuat saksi mau untuk bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa butuh teman ngobrol;

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL sejak hari Senin tanggal 13 November 2023;

- Bahwa saksi tidak sempat berkunjung di Café Putri Cempo;

- Bahwa yang membuat saksi tidak jadi nongkrong di Cafe Putri Cempo Gresik ialah Terdakwa berkata kepada saksi bahwa Terdakwa menginginkan pergi ke Trawas Mojokerto karena alasan Terdakwa sudah lama tidak ke Trawas Mojokerto tersebut;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui rencana saksi akan bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa uang Rp 300.000 tersebut awalnya ada di dompet saksi dan dompet tersebut dibawa oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.10 WIB, pada saat berada di lampu merah exit tol kebomas dengan alasan biar tidak jatuh karena pada saat itu saksi tidak membawa tas;

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 14.20 WIB, saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729 karena sebelumnya sudah janji dengan Terdakwa kemudian saksi sampai di Terminal Bunder sekira pukul 15.00 WIB dan bertemu Terdakwa dengan memakai seragam dinas lengkap TNI AL, Pukul 15.05 WIB, saksi dan Terdakwa berangkat bersama menaiki 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729 dengan tujuan awal ke Café Putri Cempo Gresik namun sesampai di lampu merah exit tol Kebomas FALDI HIDAYAT berkata kepada saksi "TAK BAWA NE DOMPETE BIAR GA JATUH" kemudian dompet saksi kasihkan kepada Terdakwa dan dimasukan di tas slempang miliknya. kamipun melanjutkan perjalanan sampailah di Jl. Benowo, Kota Surabaya disitu, saksi mulai curiga dan saksi pun bertanya kepada Terdakwa "INI BUKAN E DAERAH BENOWO" disitu dijawab oleh Terdakwa "IYA AYO KE TRAWAS SAJA KE AIR TERJUN SAYA SUDAH LAMA GA KESANA", selanjutnya saksi pun melanjutkan perjalanan ke Trawas Mojokerto, ketika sampai di Trawas Mojokerto tidak ditujukan ke

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air terjun yang dimaksud oleh Terdakwa, Terdakwa berkata kepada saksi lagi "NANG BATU AE" sekira pukul 21.30 WIB, saksi sampai di alun alun kota Batu, disana saksi sempat menemani Terdakwa potong rambut dan makan sate ayam, kemudian setelah potong rambut dan makan sate ayam, saksi meminta kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah karena malam. Di saat melanjutkan perjalanan pulang masih di daerah malang sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa meminta 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A55 warna biru milik saksi dengan berkata "TAK PEGANG E HP NE BIAR NDAK JATUH", pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, sampai di daerah cangar Mojokerto, Terdakwa meminta saksi untuk tukar posisi mengemudi kendaraan disitu saksi membonceng Terdakwa namun tidak jauh masih di daerah Cangar, Terdakwa bertukar posisi lagi dan Terdakwa membonceng saksi lagi, saksi pun melanjutkan perjalanan dengan niat ingin pulang / balik lagi ke Terminal Bunder Gresik namun di tengah perjalanan menuju Terminal Bunder Gresik, Terdakwa mengajak saksi untuk ke Pelabuhan Kamal Madura, selanjutnya kamipun melanjutkan perjalanan memasuki jembatan Suramadu sekira pukul 06.00 WIB di tengah perjalanan, saksi dan Terdakwa menabrak trotoar dan mengakibatkan saksi dan Terdakwa terjatuh dari kendaraan, selanjutnya saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke pelabuhan Kamal Madura dan naik kapal untuk menuju kota Surabaya lagi dan melanjutkan perjalanan ke Terminal Bunder sekira pukul 08.00 WIB, sesampai di Terminal Bunder, sesampai di Terminal Bunder, saksi berkata kepada Terdakwa "BENTAR AKU TAK KE TOILET" sambil Terdakwa mengasihkan dompet, setelah dompet saksi dikasihkan kepada Terdakwa, berkata kepada saksi " BENTAR YA AKU KE BENKEL BUAT GANTI SEPEDAMU YANG RUSAK, CUMA SEBENTAR DOANG" disitu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru, kemudian saksi mengecek dompet saksi dan ternyata uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet sudah tidak ada, kemudian saksi menunggu kurang lebih 1 jam Terdakwa tidak kembali dan sejak itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam, dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A55 warna biru serta

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai sekarang tidak dikembalikan, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar;

2. Saksi **BAYU INDRA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Januari 20224 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di rumah Saksi Dsn. Simomulyo Baru 07E/24 Rt 09 Rw 04 Ds. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;

- Bahwa saksi ikut membantu saudara FALDI HIDAYAT untuk menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040.

- Bahwa saksi telah membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB kepada saudara TONY alamat Probolinggo Jawa Timur dan saksi membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 pada bulan Desember 2023 sekitar 21.00 WIB kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara COD di Madiun Jawa Timur;

- Bahwa saksi membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB kepada saudara TONY alamat Probolinggo Jawa Timur dengan harga Rp. 3.000.000,- dan saksi membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IMEI 2: 862550054155040 pada bulan Desember 2023 sekitar 21.00 WIB kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara COD di Madiun Jawa Timur laku terjual dengan harga Rp. 300.000;

- Bahwa saksi membantu Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam dengan cara saksi didatangi di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB kemudian Terdakwa berkata " BANG AYO BANG JUAL SEPEDA ", saksi menjawab " KEMANA " Terdakwa menjawab " KE PROBOLINGGO " dan setelah itu saksi dan Terdakwa langsung berangkat ke Probolinggo dan cara saksi membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 dengan cara saksi disuruh memposting di akun facebook milik saksi bernama BAYU SAPUTRA di market place pada tanggal 28 desember 2023 kemudian saksi mengunggah foto handphone tersebut beserta harganya yaitu Rp. 650.000,- dan setelah itu ada seseorang yang mengirim pesan melalui massanger dan mengajak COD di Madiun setelah itu saksi dan FALDI berangkat ke Madiun untuk menjual handphone tersebut dan laku terjual;

- Bahwa saksi jelaskan postingan di handphone milik saksi pada saat menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 pada tanggal 28 desember 2023 dengan harga yaitu Rp. 650.000,- masih ada di handphone milik saya;

- Bahwa saksi menerangkan handphone milik saksi yang saksi pergunakan untuk memposting menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 pada tanggal 28 desember 2023 dengan harga yaitu Rp. 650.000,- yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO 91 C warna hitam biru Imei 1 : 865511047259252 Imei 2 : 865511047259346;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, hanya berupa sepeda motor saja tanpa dilengkapi bukti kepemilikan lainnya berupa STNK dan BPKB sedangkan pada saat membantu

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 hanya batangan saja tanpa dilengkapi bukti kepemilikan.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi membantu menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam, saksi diberi janji akan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 800.000,- dan untuk membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040, saksi tidak diberi upah atau imbalan apapun;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam pada saat perjalanan dari rumah saksi di Surabaya menuju Probolinggo tepatnya di Pasuruan Terdakwa berkata " BANG AKU SEPEDA OLEH MBUJUK I UONG " Saksi menjawab " LO IYO TA, YAWES GAK POPO " dan sedangkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 pengakuan Terdakwa adalah miliknya sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak kenal saudara TONY baru pertama kenal karena diperkenalkan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Probolinggo pada saat diajak Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi jelaskan saksi dan Terdakwa menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam kepada saudara TONY saat itu saksi ikut mendengarkan obrolan dikarenakan saksi erada di samping Terdakwa dan TONY berjarak 1 meter dan saat itu yang melakukan transaksi adalah Terdakwa dan TONY dikarenakan saksi hanya mendengarkan saja sedangkan pada saat transaksi saat itu di terminal bus Probolinggo;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kepada saudara TONY saat itu Terdakwa menjelaskan jika sepeda motor tersebut miliknya sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa selesai menjual barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi, setelah memberi uang Rp. 800.000 dari hasil penjualan dengan kata-kata “ INI BANG TAK KASIH UANG TERIMAKASIH “.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam kepada saudara TONY saat itu tidak menggunakan seragam dinas TNI AL.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan ialah Terdakwa yang bersama sama saksi untuk menjual 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040;

- Bahwa saksi jelaskan sejak pertama kenal Terdakwa dia mengaku sebagai anggota TNI AL, setelah saksi dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 baru mengetahui bahwa Terdakwa merupakan TNI AL Gadungan.

- Bahwa untuk kronologis nya ialah saksi pada hari Kamis tanggal 16 november 2023 sekira pukul 18.00 WIB saudara FALDI HIDAYAT menghampiri ke rumah saksi yang beralamat di Dsn. Simomulyo Baru 07E/24 Rt 09 Rw 04 Ds. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam. Saudara FALDI HIDAYAT berkata kepada Saksi “BANG AYO BANG JUAL SEPEDA” kemudian Saksi jawab “NING NDI”, dijawab Terdakwa “PROBOLINGGO” kemudian Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi Saksi yang membonceng, sedangkan Terdakwa dibelakang. Saksi berangkat sekitar pukul 18.30 WIB dari rumah Saksi untuk menuju ke Probolinggo namun di tengah perjalanan tepatnya di Pasuruan Terdakwa berkata “BANG AKU SEPEDA OLEH MBUJUK I UONG” Saksi menjawab “ LO IYO TA, YAWES GAK POPO sesampai

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Probolinggo sekira pukul 21.30 WIB dan bertemu TONY. Selanjutnya TONY melakukan pengecekan sepeda motor tersebut dan saudara TONY dan saudara FALDI HIDAYAT sepakat dengan harga Rp. 3.000.000,- dan saudara TONY langsung membayarnya dan langsung membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya sebagian uang tersebut hasil dari penjualan sepeda motor, saksi diberi oleh Terdakwa sambil berkata kepada saksi setelah memberi uang Rp. 800.000 dari hasil penjualan dengan kata-kata "INI BANG TAK KASIH UANG TERIMA KASIH", setelah itu saksi bersama Terdakwa langsung balik menuju Surabaya dengan menaiki Bus. Kemudian pada bulan sekitar Desember 2023 tanggal lupa saksi disuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 dengan berkata "DOL NO HP KU, POSTINGEN", selanjutnya saksi pun langsung memposting handphone tersebut di grup facebook "JUAL BELI HP BEKAS MAGETAN & SEKITARNYA" memakai akun Facebook Saksi yang bernama "Bayu Saputra" pada tanggal 28 desember 2023 kemudian saksi mengunggah foto handphone tersebut beserta harganya yaitu Rp. 650.000,- dan setelah itu ada seseorang yang mengirim pesan melalui massanger dan mengajak COD di Madiun, setelah itu saksi dan Terdakwa berangkat ke Madiun untuk menjual handphone tersebut dan laku terjual dengan harga Rp. 300.000,- di situ 1 orang laki laki yang tidak tahu namanya tersebut langsung melakukan pengecekan dan dirasa cocok pembeli tersebut membayar dengan harga Rp. 300.000 kepada Terdakwa;

- Bahwa uang hasil pembagian penjualan sepeda motor sebesar Rp. 800.000 dari hasil penjualan barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam yaitu mendapat imbalan dan dari imbalan berupa uang saksi penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan maksud dan tujuan saksi membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862550054155040 agar cepat laku saja;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa foto tersebut ialah postingan saksi di grup facebook "JUAL BELI HP BEKAS MAGETAN & SEKITARNYA".

- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini ada barang yang dilakukan penyitaan oleh anggota Kepolisian dari penguasaan saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO 91 C warna hitam biru Imei 1 : 865511047259252 Imei 2 : 865511047259346;

- Bahwa benar dalam pemeriksaan saat ini saksi tidak mempunyai saksi yang meringankan dikarenakan saksi benar telah membantu menjual sepeda motor dan handphone dan dari penjualan sepeda motor Saksi mendapat ibalan uang sebesar Rp. 800.000,-.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan materi keterangan saksi telah benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai handphone maupun barang-barang lainnya berkaitan dengan perkara ini, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam;
- 1 lembar tanda bukti pembayaran Pajak sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam;
- 1 (satu) unit doosbox Handphone Merk OPPO A55 warna Biru.
- 1 (satu) stel seragam TNI AL;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi maupun ahli sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 08.00 WIB di sekitar terminal Bunder Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SITI NUR AZIZATUL LAELINA karena sebelumnya berkenalan awal November 2023 melalui aplikasi OMI namun bertemu dengan SITI NUR AZIZATUL LAELINA hanya 1 kali pada hari Rabu tanggal 16 November 2023 setelah itu sampai sekrang sudah tidak pernah bertemu sama sekali;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jl. Jambi No. 34 Surabaya.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membawa lari sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membawa motor, dan Hanphone tersebut ke Kota surabaya untuk Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuannya menggunakan seragam dinas TNI AL agar korban percaya kepada Terdakwa dan tidak mempunyai rasa curiga terhadap Terdakwa serta untuk mempermudah untuk menguasai barang barang korban nya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto tersebut ialah seragam TNI AL yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengetahui saat Terdakwa meminjam 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam STNK A.n ISTI AMANATUL HABIBAH, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna biru serta uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam STNK A.n ISTI AMANATUL HABIBAH milik korban, Terdakwa menyuruh saudara BAYU untuk menjual barang tersebut dan laku dengan harga Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna biru, Terdakwa menyuruh saudara BAYU jual laku dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa jelaskan uang hasil penjualan barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam STNK A.n ISTI AMANATUL HABIBAH laku dengan harga Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) Terdakwa kasihkan kepada saudara BAYU sebesar Rp. 800.000, sedangkan hasil penjualan handphone Terdakwa buat makan bersama saudara BAYU;

- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa kenal dengan saudara BAYU yang bernama lengkap BAYU INDRA PRATAMA alamat Jl. Simorejosari gang A Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan seragam TNI AL tersebut dengan cara membeli di pasar turi surabaya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 dengan harga Rp. 500.000, sedangkan sepatu PDL Terdakwa beli di pasar turi juga dengan harga Rp. 700.000.;

- Bahwa barang yang dilakukan penyitaan oleh Kepolisian Resor Gresik ialah berupa : 1 (satu) stel seragam TNI AL dan 1 (satu) pasang sepatu PDL;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan tersebut ialah gambar rekaman CCTV yang menunjukan Terdakwa bersama korban SITI NUR AZIZATUL LAELINA pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 saat Terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor korban.

- Bahwa Terdakwa janji ketemu di Terminal Bunder bersama dengan SITI NUR AZIZATUL LAELINA pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul kurang lebih 15.00 WIB;

- Bahwa niat dari Terdakwa muncul untuk membawa lari sepeda motor dan Handpone milik SITI NUR AZIZATUL LAELINA pada saat bertemu dengan SITI NUR AZIZATUL LAELINA yaitu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023;

- Bahwa lokasi air terjun yang akan atau rencana Terdakwa kunjungi ialah air terjun yang berada di daerah Trawas Mojokerto;

- Bahwa pada waktu sampai di kota Batu saudara SITI NUR AZIZATUL LAELINA tidak menanyakan prihal air terjun yang ada di trawas karena pada

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saya sampai di daerah trawas saya mengajak ngobrol korban dan Terdakwa beralasan bahwa di air terjun trawas tidak enak, selanjutnya Terdakwa mengajak nya ke alun alun kota Batu;

- Bahwa Terdakwa mengambil alih kendaraan pada saat arah balik dari kota Batu tepatnya di daerah mau memasuki daerah Cangar Mojokerto sebelum sampai di jembatan Suramadu;

- Bahwa Terdakwa mengenal BAYU INDRA PRATAMA sejak 2018;

- Bahwa TONY adalah teman Terdakwa di probolinggo, Terdakwa menghubungi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa bersama BAYU INDRA PRATAMA menjual sepeda motor milik SITI NUR AZIZATUL LAELINA kepada saudra TONY yaitu di pintu masuk terminal Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa melakukan COD barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040, pada hari kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib dan yang membeli yaitu 1 orang laki laki yang tidak tahu namanya karena pada waktu itu BAYU INDAR PRATAMA yang berkomunikasi melalui ponsel miliknya;

- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan sepeda motor milik korban dan laku dengan harga Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa kasihkan kepada saudara BAYU sebesar Rp. 800.000, sedangkan hasil penjualan hanphone Terdakwa buat makan bersama BAYU sedangkan untuk 1 buah hanpone laku dengan harga Rp. 300.000 jadi total keuntungan Terdakwa ialah Rp. 2.500.000;

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan November 2023, Terdakwa kenal dengan salah satu perempuan melalui aplikasi OMI perempuan tersebut mengaku bernama NUR asal Gresik kemudian pada hari rabu tanggal 15 November 2023 saya megajak NUR untuk ketemuan di Terminal Bunder Gresik. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib selanjutnya Terdakwa berangkat dari Surabaya sambil menggunakan pakaian TNI AL dengan nama VARIS RM dengan menaiki Bus menuju ke Terminal Bunder, Terdakwa bertemu NUR sekira pukul 15.00 WIB sedangkan NUR menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan nopol : W-5856-DA sekira pukul 15.05 WIB, Terdakwa berangkat bersama sama dengan saudara NUR selanjutnya Terdakwa berangkat menuju dengan tujuan awal ke Café Putri Cempo Gresik namun

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di lampu merah exit tol kebomas Terdakwa berkata kepada NUR "TAK BAWA NE BIAR GA JATUH" kemudian dompet NUR dikasihkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa simpan di tas slempang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan namun tidak Terdakwa arahkan ke Café Putri Cempo Gresik melainkan Terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke Trawas Mojokerto (pada waktu itu niat untuk melakukan penipuan sudah ada), Terdakwa melewati Jl. Benowo Kota Surabaya saudara NUR bertanya "INI BUKAN E DAERAH BENOWO" di situ Terdakwa jawab "IYA AYO KE TRAWAS SAJA KE AIR TERJUN SAYA SUDAH LAMA GA KESANA". Selanjutnya sampai di Trawas Mojokerto namun Terdakwa tidak menuju ke air terjun yang saya janjikan kepada NUR, melainkan Terdakwa berkata kepada NUR "NANG BATU AE" sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa sampai di alun alun kota Batu, disana Terdakwa sempat potong rambut dan makan sate ayam ditemani NUR, kemudian setelah potong rambut dan makan sate ayam Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang karena saudara NUR meminta kepada Terdakwa untuk pulang saja karena sudah malam. Di saat melanjutkan perjalanan pulang masih di daerah Malang sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa meminta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru milik NUR dengan berkata "TAK PEGANG E HP NE BIAR NDAK JATUH" pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB sampai di daerah Cangar Mojokerto, Terdakwa meminta NUR untuk menggantikan kendaraan disitu NUR memonceng Terdakwa namun tidak jauh masih di daerah Cangar, Terdakwa meminta kendaraan lagi dan Terdakwa membonceng NUR lagi. Selanjutnya Terdakwa membonceng NUR tidak Terdakwa tujuan ke Terminal Bunder namun Terdakwa mengajaknya ke Pelabuhan Kamal Madura, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan memasuki jembatan Suramadu sekira pukul 06.00 WIB, di tengah perjalanan Terdakwa menabrak trotoar dan mengakibatkan terjatuh dari kendaraan, kemudian Terdakwa mengajak NUR menuju ke pelabuhan Kamal Madura dan naik kapal untuk menuju kota Surabaya lagi dan melanjutkan perjalanan ke Terminal Bunder sekira pukul 08.00 WIB, kemudian NUR berkata kepada Terdakwa "BENTAR AKU TAK KE TOILET", saya mengasihkan dompet namun uang Rp. 300.000 telah Terdakwa ambil sambil Terdakwa jawab "IYA, BENTAR YA AKU KE BENGKEL BUAT GANTI SEPEDAMU YANG RUSAK, CUMA SEBENTAR DOANG", sejak itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut menuju kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama BAYU INDRA PRATAMA menjual sepeda motor milik SITI NUR AZIZATUL LAELINA kepada saudra TONY yaitu di pintu masuk terminal Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan COD barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib dan yang membeli yaitu 1 orang laki laki yang tidak tahu namanya karena pada waktu itu BAYU INDAR PRATAMA yang berkomunikasi melalui ponsel miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan sepeda motor milik korban dan laku dengan harga Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa kasihkan kepada saudara BAYU sebesar Rp. 800.000, sedangkan hasil penjualan hanphone Terdakwa buat makan bersama BAYU sedangkan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 buah handphone laku dengan harga Rp. 300.000 jadi total keuntungan Terdakwa ialah Rp. 2.500.000;

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan November 2023, Terdakwa kenal dengan salah satu perempuan melalui aplikasi OMI perempuan tersebut mengaku bernama NUR asal Gresik kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 saya mengajak NUR untuk ketemuan di Terminal Bunder Gresik. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib selanjutnya Terdakwa berangkat dari Surabaya sambil menggunakan pakaian TNI AL dengan nama VARIS RM dengan menaiki Bus menuju ke Terminal Bunder, Terdakwa bertemu NUR sekira pukul 15.00 WIB sedangkan NUR menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan nopol : W-5856-DA sekira pukul 15.05 WIB, Terdakwa berangkat bersama sama dengan saudara NUR selanjutnya Terdakwa berangkat menuju dengan tujuan awal ke Café Putri Cempo Gresik namun sesampai di lampu merah exit tol kebomas Terdakwa berkata kepada NUR "TAK BAWA NE BIAR GA JATUH" kemudian dompet NUR dikasikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa simpan di tas slempang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan namun tidak Terdakwa arahkan ke Café Putri Cempo Gresik melainkan Terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke Trawas Mojokerto (pada waktu itu niat untuk melakukan penipuan sudah ada), Terdakwa melewati Jl. Benowo Kota Surabaya saudara NUR bertanya "INI BUKAN E DAERAH BENOWO" di situ Terdakwa jawab "IYA AYO KE TRAWAS SAJA KE AIR TERJUN SAYA SUDAH LAMA GA KESANA". Selanjutnya sampai di Trawas Mojokerto namun Terdakwa tidak menuju ke air terjun yang saya janjikan kepada NUR, melainkan Terdakwa berkata kepada NUR "NANG BATU AE" sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa sampai di alun alun kota Batu, disana Terdakwa sempat potong rambut dan makan sate ayam ditemani NUR, kemudian setelah potong rambut dan makan sate ayam Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang karena saudara NUR meminta kepada Terdakwa untuk pulang saja karena sudah malam. Di saat melanjutkan perjalanan pulang masih di daerah Malang sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa meminta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru milik NUR dengan berkata "TAK PEGANG E HP NE BIAR NDAK JATUH" pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB sampai di daerah Cangar Mojokerto, Terdakwa meminta NUR untuk menggantikan kendaraan disitu NUR memonceng Terdakwa namun tidak jauh masih di daerah Cangar,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta kendaraan lagi dan Terdakwa membonceng NUR lagi. Selanjutnya Terdakwa membonceng NUR tidak Terdakwa tujuan ke Terminal Bunder namun Terdakwa mengajaknya ke Pelabuhan Kamal Madura, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan memasuki jembatan Suramadu sekira pukul 06.00 WIB, di tengah perjalanan Terdakwa menabrak trotoar dan mengakibatkan terjatuh dari kendaraan, kemudian Terdakwa mengajak NUR menuju ke pelabuhan Kamal Madura dan naik kapal untuk menuju kota Surabaya lagi dan melanjutkan perjalanan ke Terminal Bunder sekira pukul 08.00 WIB, kemudian NUR berkata kepada Terdakwa "BENTAR AKU TAK KE TOILET", saya mengasihkan dompet namun uang Rp. 300.000 telah Terdakwa ambil sambil Terdakwa jawab "IYA, BENTAR YA AKU KE BENGKEL BUAT GANTI SEPEDAMU YANG RUSAK, CUMA SEBENTAR DOANG", sejak itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut menuju kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum—pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal oleh Penuntut Umum yaitu *Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk tunggal, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka harus dibuktikan unsur – unsur Pasal 378 KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Barangsiapa*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa FALDI HIDAYAT, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa FALDI HIDAYAT, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti – alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA dan saksi BAYU INDRA PRATAMA, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai orang yang mengenal Terdakwa dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa FALDI HIDAYAT, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi ;

2. Unsur " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP a quo pada intinya menerangkan mengenai tujuan dari dilakukannya delik oleh pelaku pidana in casu Terdakwa. Bahwa dalam unsur kedua a quo tujuan dilakukannya delik adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sengaja ditujukan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataukah untuk menguntungkan orang lain ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *kesengajaan* " dalam hukum pidana adalah adanya *pengetahuan (wettens)* dan *kehendak (willens)* dalam diri pelaku pidana in casu Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana. Bahwa seorang pelaku perbuatan pidana dianggap sengaja melakukan perbuatan pidana apabila pelaku perbuatan pidana in casu Terdakwa tersebut mengetahui akan perbuatannya serta menghendaki akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Bahwa apabila direlevansikan dengan unsur kedua a quo, maka dianggap terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa apabila Terdakwa tersebut menghendaki akibat dari perbuatannya yang merupakan tujuan dari perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo yaitu mengenai keuntungan yang diperoleh Terdakwa atau orang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya fakta yuridis berdasarkan materi keterangan saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA, dalam kapasitas saksi sebagai korban yang menerangkan bahwa :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi telah dirugikan dikarenakan barang-barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah).
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ada barang lain yaitu 1 lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam An. ISTI AMANATUL HABIBAH;

Yang mana selanjutnya materi keterangan saksi korban tersebut, telah dibenarkan dan bersesuaian dengan materi keterangan saksi BAYU INDRA PRATAMA dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, selanjutnya berkaitan dengan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, telah dibuktikan oleh Penuntut Umum serta telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim melalui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam;
- 1 Lembar Tanda bukti pembayaran Pajak sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Doosbox Handphone Merk OPPO A55 warna Biru.

selain daripada itu berdasarkan materi keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa menerangkan telah membenarkan adanya peristiwa sebagaimana diterangkan oleh saksi korban tersebut, sehingga berdasarkan materi keterangan saksi-saksi, materi keterangan Terdakwa serta diperkuat oleh barang bukti di persidangan maka dapat diketahui bahwa terdapat keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari barang-barang milik saksi korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ada barang lain yaitu 1 lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam An. ISTI AMANATUL HABIBAH, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan diri Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi serta materi keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur " *Dengan sengaja bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" telah terpenuhi;

3. Unsur " ***Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang*** "

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam Pasal 378 KUHP pada intinya mengenai cara dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang bersifat melawan hukum dan apabila dikaitkan dengan unsur kedua sebagaimana telah diuraikan, maka unsur ketiga a quo merupakan cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keseluruhan cara tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa cara yang dimaksud dalam unsur ketiga a quo bersifat alternatif, yaitu dapat dilakukan dengan *memakai nama atau martabat palsu*, dengan *tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan* untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana karena cara-cara tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat menentukan salah satu cara tersebut yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan apabila salah satu cara dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dibuktikan maka secara keseluruhan unsur ketiga a quo haruslah dinyatakan terbukti pula ;

Menimbang, bahwa relevansi dengan fakta yuridis di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu elemen dari unsur ketiga a quo yaitu "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* " terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan pertimbangan unsur kedua, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yuridis bahwa saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA, dalam kapasitas selaku korban telah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ada barang lain yaitu 1 lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam An. ISTI AMANATUL HABIBAH kepada Terdakwa yang mana alasan saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA mau menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dengan berpura pura menjadi anggota TNI AL dan berkenalan dengan saksi melalui aplikasi kencan OMI selanjutnya bertemu dengan saksi di Terminal Bunder Gresik selanjutnya saksi di ajak muter muter kemudian barang barang saksi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan membiarkan Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor saksi tersebut ialah karena Terdakwa mengaku anggota TNI AL dan memakai seragam TNI AL.

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA dalam kapasitas saksi selaku korban mengenai latar belakang penyerahan barang-barang miliknya tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta yuridis mengenai adanya penggunaan nama palsu atau martabat palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan saja atau tipu muslihat yang kemudian menggerakkan saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA sebagai korban untuk menyerahkan barang-barang miliknya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka elemen unsur " dengan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya " telah terpenuhi oleh karenanya sebagaimana telah diuraikan bahwa unsur ketiga bersifat alternatif maka secara keseluruhan unsur ketiga a quo yaitu " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang " haruslah dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa unsur kesatu, kedua dan ketiga dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan namun demikian dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, agar seseorang Terdakwa dapat dijatuhi pidana, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang bersifat kumulatif dan berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur – unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu yang pertama berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)* ", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan yaitu " PENIPUAN";

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai *instrument edukatif* khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan penipuan, sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman, demikian pula setelah dipertimbangkan hal–hal yang memberatkan dan hal–hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam;
- 1 Lembar Tanda bukti pembayaran Pajak sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Doosbox Handphone Merk OPPO A55 warna Biru.

yang mana barang bukti tersebut adalah surat-surat kendaraan bermotor serta dosbox handphone yang bukanlah barang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban SITI NUR AZIZATUL LAELINA tersebut, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel seragam TNI AL;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL

yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka dari itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Faldi Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu : "**PENIPUAN**";

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Faldi Hidayat** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **3 (tiga) tahun & 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor HONDA BEAT tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna hitam;
- 1 Lembar Tanda bukti pembayaran Pajak sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Doosbox Handphone Merk OPPO A55 warna Biru.

Dikembalikan kepada saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA;

- 1 (satu) stel seragam TNI AL;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 14 MEI 2024, oleh kami, MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , ARI KARLINA, S.H., M.H dan FIFIYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSA AGUS TAMDANI, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh INDAH RAHMAWATI, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN , SH, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARI KARLINA, SH., MH

FIFIYANTI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI

ROSA AGUS TAMDANI, SH., MH.,

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2024/PN Gsk